



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Murniati binti Balong, tanggal lahir 02 Juni 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Maroanging, Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Jusriadi bin Juma, tanggal lahir 08 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Maroanging, Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor perkara 384/Pdt.G/2019/PA.Blk. tanggal 19 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 1994, di Dusun Maroanging, Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/9/VII/1994 tanggal 06 September 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Maroanging, Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, selama lebih dari 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama, Rika (umur 23 tahun), Emmi (umur 19 tahun), Rizal Aryadi (umur 16 tahun), Rezki Aditiya (umur 13 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2014 dimana pada saat itu Penggugat dan tergugat kembali bertengkar disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk menemani Penggugat belanja perabotan rumah tangga untuk keluarga Penggugat namun Tergugat pergi dan tidak mau menemani Penggugat, setelah Tergugat kembali Penggugat marah namun Tergugat berbalik marah dan memukul Penggugat, dan juga Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat hal ini yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersama lagi;
5. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama 05 tahun 02 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **Jusriadi bin Juma** terhadap penggugat **Murniati binti Balong**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, yang berdasarkan relaas panggilan Nomor: 384/Pdt.G/2019/PA Blk. tanggal 25 Juni dan tanggal 2 Juli 2019 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/9/VII/1994 tanggal 06 September 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harnital binti Dg. Mabali, umur 23 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat dia adalah suami Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka berdua cekcok, disebabkan karena keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat bertengkar dan saat itu saksi lihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang sampai saat ini sudah kurang lebih 5 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan dari pihak keluarga namun tidak berhasil ;

2. Hasdia binti Dg. Manassa ; umur 31 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah lago dengan saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat dia adalah suami Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis yang saksi tahu sekitar tahun 2014, disebabkan karena Tergugat tidak mau menemani Penggugat untuk membeli peralatan mayat saat keluarga Penggugat meninggal ;
- Bahwa saat itu saksi melihat mereka bertengkar, dan sewaktu kembali ke rumah bertengkar lagi,
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang sampai saat ini sudah 5 tahun lebih lamanya ;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;



- Bahwa usaha damai pernah dilakukan dari pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RB.g. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua



oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2014 dimana pada saat itu Penggugat dan tergugat kembali bertengkar disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk menemani Penggugat belanja perabotan rumah tangga untuk keluarga Penggugat namun Tergugat pergi dan tidak mau menemani Penggugat, setelah Tergugat kembali Penggugat marah namun Tergugat berbalik marah dan memukul Penggugat, dan juga Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat hal ini yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersama lagi, sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama 05 tahun 02 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (alasan huruf b), dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (alasan huruf f);



Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf **(b)** Penggugat harus dapat membuktikan dua unsur utama, yakni yang pertama, menurut Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu diajukannya gugatan cerai Penggugat setelah lampau 5 (lima) tahun terhitung sejak Paret 2014, dan yang kedua, menurut Pasal 21 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) KHI bahwa Penggugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk kembali ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/9/VII/1994 tanggal 06 September 1994 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P tersebut yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya



dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan petcekcokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa keduanya tahu persis tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, serta kedua saksi pernah melihat langsung pertengkaran sampai pada tahap pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang mengakibatkan mereka berpisah tempoat tinggal ;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengetahui dengan pasti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun lamanya, tanpa nafkah lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukumnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya tanpa ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban, dan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir bathin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama



disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang dan tanggungjawab dari seorang suami maupun isteri, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab *Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

من نكح إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو
ظلم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 / 11 Putusan Nomor 384/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Jusriadi bin Juma** terhadap penggugat **Murniati binti Balong**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Bulukumba, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 06 Zul Qaidah 1440 H. oleh kami Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI. dan Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sakka SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Drs. H. Marsono, M.H.

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI.

Panitera Pengganti ,

Sakka SH.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|--------------------|
| • Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| • Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| • Biaya Panggilan | Rp 440.000,00 |
| • Redaksi | Rp 10.000,00 |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 536.000,00 |

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 / 11 Putusan Nomor 384/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)